



Jln.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/286 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

LKP CATUR PROBOLINGGO MANDIRI

DUSUN TAMAN RT.04 RW.02 DESA SEBAUNG

KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat :


1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Permendikbud No.127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP;
7. Permendikbud No.131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal **LKP Catur Probolinggo Mandiri**
Dusun Taman RT.04 RW.02 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten
Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **LKP Catur Probolinggo Mandiri** Dusun Taman RT.04 RW.02 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional **K5658402**.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **LKP Catur Probolinggo Mandiri** Dusun Taman RT.04 RW.02 Desa Sebaung Kecamatan Gending sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian PKBM/LKP/TBM sebagai satuan pendidikan nonformal; dan/atau
 - b. PKBM/LKP/TBM sebagai satuan pendidikan nonformal sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Nonformal.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **LKP Catur Probolinggo Mandiri** Dusun Taman RT.04 RW.02 Desa Sebaung Kecamatan Gending sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 420/748/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 1. September 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo